



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pembuatan Atau Perubahan Data Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli;
2. Berkas-berkas yang akan diubah datanya (fotokopi akta kelahiran/buku nikah/ijazah/SK/kontrak kerja/surat kematian, dll.);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
2. - Mengambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas;
3. - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas;
4. - Petugas meneliti berkas, dan menersukan kepada seksi terkait untuk mendapatkan persetujuan;
5. - Berkas diajukan ke operator untuk diproses;
6. - Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, perubahan dataKK.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. lembar keluhan/pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke: kecamatanTiris@gmail.com